

## PERUBAHAN KEDUA-DAFTAR CALON TETAP-PEMILU

2024

Kpt 2 TAHUN 2024, 137 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 10 Tahun 2023; Kpt 352 Tahun 2023; Kpt 403 Tahun 2023; Kpt 996 Tahun 2023; BA No. 251/PL.01.4-BA/6307/2023; BA No. 4/PL.01.4-BA/6307/2024.

- Keputusan ini menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Keputusan ini juga membatalkan dengan melakukan pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Muhammad Noor dari Partai Demokrat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 11 Januari 2024.

- Lamp: 132 hlm